



P U T U S A N

Nomor 21 / Pid.B / 2020 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DOMINGGUS TOY;
2. Tempat lahir : Takari;
3. Umur / tanggal lahir: 26 Tahun / 6 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Takari, RT/RW 016/008, Desa Fatukona, Kec. Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 17 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/67/XI/2019/Reskrim ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
ADELCI J. A. TEISERAN, SH., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum
Cabang Kefamenanu yang berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Kefamenanu, berdasarkan surat kuasa khusus No. 15/SK-
PID/ADV.POSKUM/IV/2020, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Kefamenanu, tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 21/Pid.B /
2020/PN Kfm, tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm, tanggal 23 April 2020
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS TOY terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan
Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DOMINGGUS
TOY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa
tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
17 (tujuh belas) buah baterai CDC (Continuous Discharge Current) denga
ciri berwarna abu-abu, dengan tinggi 62 (enam puluh dua) cm, panjang 18
(delapan belas) cm dan lebar 20 (dua puluh) cm, merek Sonnenschein dan
terdapat tulisan A600 Solar, A602/960, Made in Germany.
Dikembalikan kepada PT. Telkomsel yang diwakilkan kepada saksi ALFRED
MAURITS TANAEM S.Kom.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam permohonannya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dipersidangan sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DOMINGGUS TOY bersama –sama dengan EDWIN RATU RIWU (dalam perkara lain), MEL (dalam perkara lain), RIDWAN (dalam perkara lain) , dan FEKI (dalam perkara lain) pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 03.00 wita dan yang kedua pada tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Tower Telkomsel di Maubesi, Kec. Insana Tengah, Kab. Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 21,30 wita, saudara EDWIN RATU RIWU bersama dengan MEL, RIDWAN dan FEKI menempt terdakwa di pelabuhan Oeba dan mengajak terdakwa untuk menuju ke Kefa. Setelah sampai di Kota Kefa yaitu hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, saudara EDWIN mengatakan bahwa mereka akan mengambil Baterai CDC

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Continuous Discharge Current) Tower di Maubesi, sekira jam 03.00 wita mereka tiba di lokasi tower yang berada di Maubesi, terdakwa bersama EDWIN RATU RIWU, RIDWAN, FEKI turun sedangkan saudara MEL tetap di mobil karena saudara MEL yang membawa mobil dan kondisi mobil tetap hidup. Saat itu terdakwa bersama saudara FEKI memantau situasi di luar atau sekitar tower sedangkan saudara EDWIN memegang Tang warna merah dan kunci Inggris kemudian bersama dengan RIDWAN masuk ke dalam tower dengan cara memanjat pintu pagar, saudara EDWIN yang merusakkan pintu gudang tersebut lalu setelah itu saudara EDWIN RATU RIWU dan saudara RIDWAN yang mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower yang berada di dalam kemudian diberikan kepada terdakwa dan FEKI untuk selanjutnya terdakwa dan FEKI yang memuatnya di dalam mobil. Saat itu mereka hanya mengambil sebanyak 11 (sebelas) buah dan waktu yang perlukan untuk mencuri Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut adalah sekitar 1 ½ (satu setengah) jam dan setelah itu mereka kembali ke Kupang dan tiba sekira jam 09.00 wita, mereka langsung menuju ke rumah Om ODI kemudian mereka menurunkan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut, terdakwa tidak ikut masuk dikarenakan terdakwa saat itu langsung menuju kembali ke Pelabuhan Oeba. Kemudian masih hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 20.30 wita, terdakwa dijemput lagi oleh EDWIN RATU RIWU bersama dengan MEL, RIDWAN, dan FEKI kemudian mereka bersama-sama menuju ke Kefa untuk selanjutnya ke Maubesi lagi. Mereka tiba sudah hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wita, saat itu peran terdakwa dan FEKI yang berada di luar tembok pembatas tower, saudara EDWIN RATU RIWU dan RIDWAN yang masuk dan mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower. Setelah Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower di ambil, lalu Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut diserahkan kepada terdakwa dan FEKI untuk mereka muat di atas mobil yang sementara di bawa oleh MEL. Saat itu mereka mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 6 (enam) buah, waktu yang mereka butuhkan untuk mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut adalah selama sekira 1 (Satu) jam saja. Selanjutnya setelah itu mereka kembali Ke Kupang dan menuju ke rumah saudara ODI dan tiba sekira jam 08.00 wita, mereka menurunkan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut dan setelah itu mereka mengantar terdakwa menuju ke pelabuhan Oeba. Sekira 2 (dua) minggu kemudian, saudara EDWIN memberikan uang kepada terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang hasil penjualan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DOMINGGUS TOY ALIAS MINGGUS DKK, PT. Telkomsel yang diwakili oleh saksi ALFRED MAURITS TANAEM mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFRED MAURITS TANAEM, S.kom Alias ALFRED Alias ARI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengambilan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) milik tower Telkomsel;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Telkomsel
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 17 November 2019 di Kantor Polisi, saksi dipertemukan dengan Terdakwa Edwin Ratu Riwu, Mel, Feki dan Ridwan yang telah melakukan tindakan Pengambilan Batterai CDC (Continuous Discharge Current) milik tower Telkomsel yang berada di km 9, Jurusan Kupang, Depan taman Makam Pahlawan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian Pengambilan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) milik tower Telkomsel
- Bahwa tersebut, saksi tahu kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira jam 11.00 wita pada saat sampai di tempat kejadian tersebut yaitu Tower telkomsel km. 09 jurusan kupang untuk tag vlang (penambahan IP), saat itu saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman yaitu Ade Putu dan Rian Mangu, namun sesampainya di tempat kejadian tersebut, pintu pagar tower dalam keadaan terbuka dan hengsel gembok sudah digergaji;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti kapan kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kejadian pengambilan di km. 9 Jurusan Kupang yaitu pada hari Kamis Tanggal 07 November 2019 sekira jam 11.00 wita;
- Bahwa pintu pagar tower yang di gembok dirusak dengan cara menggergaji hengsel pintu dengan menggunakan gergaji dikarenakan bekas potongan rapi seperti di gergaji, kemudian Baterai CDC (Continuous Discharge Current) diambil dengan dengan cara merusak atau membuka secara paksa pintu rumah baterai, saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa para pelaku membuka secara paksa rumah baterai tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi Pengambilan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower milik Telkomsel yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan nomor site id Maubesi (Kef001) yaitu pada tanggal 05 November 2019 dari Novaldi Idris Alias Noval dan pada tower Telkomsel di Eban, Kec. Miomaffo Barat dengan nomor site id Eban 2 (Kef026) saksi tahu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 saat saksi pergi untuk mengeceknya;
- Bahwa Harga perbuah baterai CDC Merek Sonnenschein adalah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak Telkomsel akibat kejadian Pengambilan ini adalah sebesar sekira Rp. 408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilihat dari cara kerja para pelaku yang mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada Tower Telkomsel di Km 9 Kefamenanu Jurusan Kupang, dengan nomor site Kefamenanu 2 (Kef031) dan tower di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan nomor site id Maubesi (Kef001) dan juga pada tower Telkomsel di Eban, Kecamatan Miomaffo Barat dengan nomor site id Eban 2 (Kef026), melakukan pengambilan dengan cara merusakkan pintu pagar Tower dan kemudian membukakan secara paksa pintu rumah Baterai CDC (Continuous Discharge Current) lalu mengambil Baterai CDC tersebut;
- Bahwa jumlah baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower Telkomsel di Maubesi, Kec. Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, adalah sebanyak 60 (enam puluh) buah dan baterai CDC yang hilang pada tower Telkomsel di Eban, Kec. Miomaffo Barat dengan nomor site id Eban 2 (Kef026) sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah baterai CDC (Continuous Discharge Current) secara keseluruhan yang hilang dari ketiga Tower Milik Telkomsel tersebut adalah sebanyak 107 (seratus tujuh) buah;
- Bahwa baterai CDC yang diperlihatkan oleh Hakim adalah Baterai CDC (Continuous Discharge Current) yang digunakan milik Telkomsel yang hilang;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh Pihak Telkomsel akibat dari tindak pengambilan Baterai CDC di tower Telkomsel site id Kef001 Maubesi yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan sebesar Rp 105.300.000,-00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil berupa Baterai CDC (Continuous Discharge Current) Merk Sonnenschein yang berfungsi sebagai Back up pengisi daya listrik pada perangkat didalam Tower Telkomsel;
- Bahwa Baterai yang diambil berjumlah 23 (dua puluh tiga) buah;
- bahwa Saksi sebagai Teknisi Jaringan Telkomsel Kefamenanu dan tugas pokok saksi adalah memantau dan memperbaiki gangguan jaringan diseluruh Tower telkomsel area Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa masih ada tower Telkomsel yang juga mengalami kehilangan baterai CDC yaitu tower di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan dan juga pada tower Telkomsel di Eban, Kecamatan Miomaffo Barat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil baterai CDC milik Telkomsel hanya di Maubesi saja bukan ditempat yang lain.

2. Saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK alias POLCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pengambilan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) milik tower Telkomsel;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 WITA, saksi mendapat informasi dari Anggota Buser Polsek Kelapa Lima Polres Kupang Kota bahwa telah diamankan Feki Melkiur Toy Alias Feki dan Terdakwa, yang mana dari hasil interogasi lisan terhadap Feki Melkiur Toy

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Feki dan Terdakwa menerangkan bahwa Feki Melkiur Toy Alias Feki dan Terdakwa dan beberapa temanya yang lain telah melakukan pengambilan Baterai CDC milik Tower Telkomsel yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Bahwa selanjutnya saksi langsung berangkat ke Kupang dan tiba sekitar jam 14.00 WITA, setelah tiba di Polsek Kelapa Lima Polres Kupang Kota, saksi melihat ada Terdakwa dan Melkiur Toy Alias Feki dan juga ada Baterai CDC (Continuous Discharge Current) sebanyak 17 (tujuh belas). Kemudian saksi melakukan interogasi lisan terhadap Feki Melkiur Toy dan Terdakwa
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Feki Melkiur Toy dan Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa baterai CDC tersebut sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan Feki Melkiur Toy bersama-sama dengan Edwin Mano Riwu, Mesron Toy alias Mel dan Ridwan Toy alias Ridwan pada tower Telkomsel yang berlokasi di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 WITA dan yang kedua hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 WITA.
- Bahwa sekitar jam 18.00 WITA saksi membawa Terdakwa beserta 17 (tujuh belas) buah baterai CDC (Continuous Discharge Current) menuju ke Polres Timor Tengah Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena ada juga laporan yang di Polres Timor Tengah Utara dengan laporan Polisi Nomor :LP/324/XI/2019/NTT/Res TTU tanggal 07 Nopember 2019, tentang dugaan Pengambilan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) milik tower Telkomsel di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaporkan oleh Alfred Maurits Tanaem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MESRON TOY Alias MEL keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alfred Maurits Tanaem, sedangkan terhadap Terdakwa saksi kenal sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saat itu selain saksi bersama Terdakwa, ada juga Edwin Mano Riwu Alias Edwin, Feki Melkiur Toy Alias Feki, dan Ridwan Toy menuju ke Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri dari mobil yang digunakan menuju ke Kota Kefamenanu yaitu mobil Avanza warna hitam, nomor polisi saksi tidak tahu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya juga saksi tidak tahu, yang mana mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa oleh Edwin Mano Riwu Alias Edwin;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Edwin Mano Riwu Alias Edwin, Feki Melkiur Toy Alias Feki, dan Ridwan Toy menuju ke Tower Telkomsel yang berada di Maubesi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengambil baterai CDC;
- Bahwa peran saksi yaitu saat itu saksi sebagai sopir mobil Avanza dan saksi tetap berada didalam mobil, Terdakwa dan Feki Melkiur Toy Alias Feki memantu situasi di luar pagar tower Telkomsel, sedangkan Edwin Mano Riwu Alias Edwin dan Ridwan Toy Alias Ridwan yang masuk ke dalam Tower telkomsel dengan cara memanjat pintu pagar depan dan merusakkan pintu kunci pintu pagar, setelah Edwin Mano Riwu Alias Edwin dan Ridwan Toy Alias Ridwan masuk kedalam Tower, mereka yang merusakkan pintu rumah Baterai CDC kemudian selanjutnya Edwin Mano Riwu Alias Edwin dan Ridwan Toy Alias Ridwan yang mengambil Baterai dari dalam dan menyerahkan kepada Terdakwa dan Feki Melkiur Toy Alias Feki yang berada diluar pagar untuk selanjutnya Terdakwa dan Feki Melkiur Toy Alias Feki simpan Baterai CDC yang diterima tersebut di dalam mobil;
- Bahwa sepenglihatan saksi dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter, saksi melihat Edwin Mano Riwu Alias Edwin dan Ridwan Toy Alias Ridwan masuk ke dalam Tower Telkomsel dengan memanjat pintu pagar depan, Edwin Mano Riwu Alias Edwin memegang tang warna merah dan kunci Inggris;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 mengambil Baterai CDC sebanyak 11 (sebelah) buah;
- Bahwa Setelah mengambil Baterai CDC sebanyak 11(sebelas) buah di Tower Telkomsel yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya mengantar Baterai CDC tersebut menuju ke Odi Ano, alamat di Jln Teratai, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijualkepadanya, harga 11 (sebelas) Baterai CDC tersebut saksi tidak tahu karena Edwin Mano Riwu Alias Edwin dan Odi Ano yang mengurusnya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 mengambil Baterai CDC lagi di lokasi Tower Telkomsel yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tetap berada di mobil, Terdakwa dan Feki Melkiur Toy Alias Feki berada diluar pagar, dan Edwin Mano Riwu Alias Edwin dan Ridwan Toy Alias Ridwan yang masuk ke dalam tower dengan cara

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, selang beberapa menit kemudian, Edwin Mano Riwu Alias Edwin dan Ridwan Toy Alias Ridwan menyerahkan Baterai CDC kepada Terdakwa dan Feki Melkiur Toy Alias Feki untuk disimpan di dalam mobil yang dibawa yaitu sebanyak 5 (lima) buah;

- Bahwa setelah mengambil Baterai CDC sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya kembali ke Kupang dan mengantarnya kepada Odi Ano di Jl, Teratai, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual Baterai CDC tersebut karena yang menjual adalah Baterai CDC tersebut kepada Odi Ano adalah Edwin Mano Riwu Alias Edwin;
- Bahwa saat membawa Baterai CDC sebanyak 11 (sebelas) buah yang diambil di tower Telkomsel yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya Baterai CDC tersebut diserahkan atau dijual lagi kepada Odi Ano, selang beberapa jam kemudian Edwin Mano Riwu Alias Edwin memberikan upah atau bayaran kepada saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya ketika membawa Baterai CDC sebanyak 5 (lima) buah yang diambil di tower Telkomsel yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya Baterai CDC tersebut dijual kepada Odi Ano, saksi mendapat bayaran dari Edwin Mano Riwu Alias Edwin sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total bayaran yang saksi dapatkan dari 16 (enam belas) buah Baterai CDC tersebut adalah Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Edwin Mano Riwu Alias Edwin menyerahkan bayaran kepada saksi sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah tanpa dibuat kuitansi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Pengambilan Baterai CDC (Continuous Discharge Current) milik Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama hari Senin tanggal 07

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wita dan kedua hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pertama pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03,00 Wita, Terdakwa mengambil Aki Tower sebanyak 11 (sebelas) buah
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita, mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 5 (lima) buah sehingga jumlah total Terdakwa mengambil pada tower di Maubesi tersebut adalah sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Bahwa Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan memanjat pagar, setelah itu merusak pintu tower dengan menggunakan tang dan kunci Inggris;
- Bahwa Terdakwa mengambil Baterai CDC tower tersebut di Maubesi selanjutnya Terdakwa muat Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut dengan menggunakan mobil Avanza Hitam, mobil tersebut Terdakwa sewa atau rental dari Kupang
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menjual kembali CDC (Continuous Discharge Current) tersebut kepada Odi di Oesapa yang bekerja menerima hasil barang bekas;
- Bahwa Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 16 (enam belas) buah tersebut Terdakwa jual kepada Odi dengan harga perkilo adalah Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah);
- Terdakwa mendapat uang dari CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik dari Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah milik Telkomsel dan Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan dari pemilik tower tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa dan dengan Feki adalah menunggu dan mengawasi keadaan diluar tower, Mel berperan tetap di dalam mobil (sebagai sopir) sedangkan peran dari Edwin Ratu Riwu dan Ridwan yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower lalu memberikannya kepada Terdakwa dan Feki untuk selanjutnya disimpan di dalam mobil kemudian yang menyiapkan mobil Avanza warna hitam tersebut adalah Edwin;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Edwin untuk ikut mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current);
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atas tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) buah Baterai CDC (Continuous Discharge Current) dengan ciri-ciri berwarna abu-abu, dengan tinggi 62 (enam puluh dua) Cm, panjang 18 (delapan belas) Cm, dan lebar 20 (duapuluh) Cm, merek Sonnenschein dan terdapat tulisan A600 Solar, A602, made in Germany;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wita dan kedua hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara yang pertama pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03,00 Wita, Terdakwa mengambil Aki Tower sebanyak 11 (sebelas) buah

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita, mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 5 (lima) buah sehingga jumlah total Terdakwa mengambil pada tower di Maubesi tersebut adalah sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan memanjat pagar, setelah itu merusak pintu tower dengan menggunakan tang dan kunci Inggris;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Baterai CDC tower tersebut di Maubesi selanjutnya Terdakwa muat Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut dengan menggunakan mobil Avanza Hitam, mobil tersebut Terdakwa sewa atau rental dari Kupang
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali CDC (Continuous Discharge Current) tersebut kepada Odi di Oesapa yang bekerja menerima hasil barang bekas;
- Bahwa benar Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 16 (enam belas) buah tersebut Terdakwa jual kepada Odi dengan harga perkilo adalah Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mendapat uang dari CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar pemilik dari Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah milik Telkomsel
- Bahwa benar Peran Terdakwa dan dengan Feki adalah menunggu dan mengawasi keadaan diluar tower, Mel berperan tetap di dalam mobil (sebagai sopir) sedangkan peran dari Edwin Ratu Riwu dan Ridwan yang membongkar Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower lalu memberikannya kepada Terdakwa dan Feki untuk selanjutnya disimpan di dalam mobil kemudian yang menyiapkan mobil Avanza warna hitam tersebut adalah Edwin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diajak oleh Edwin untuk ikut mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current)
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hanya mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) saja;
- Bahwa benar Jumlah kerugian yang dialami oleh Pihak Telkomsel akibat dari tindak pengambilan Baterai CDC di tower Telkomsel site id Kef001 Maubesi yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan sebesar Rp 105.300.000,-00(seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi POLIKARPUS IKUN FAHIK alias POLCE yang melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**
6. **Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**
7. **Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan DOMINGGUS TOY di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan memanjat pagar, setelah itu merusak pintu tower dengan menggunakan tang dan kunci Inggris kemudian Terdakwa mengambil Baterai CDC tower tersebut di Maubesi selanjutnya Terdakwa muat Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut dengan menggunakan mobil Avanza Hitam, mobil tersebut Terdakwa sewa atau rental dari Kupang selanjutnya Terdakwa menjual kembali CDC (Continuous Discharge Current) tersebut kepada Odi di Oesapa yang bekerja menerima hasil barang bekas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, DOMINGGUS TOY, yang mana perbuatan Terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang ketangan kekuasaannya, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidaklah mengisyaratkan adanya peran aktif secara fisik oleh setiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Unsur ad.3. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud " dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam Fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan memanjat pagar, setelah itu merusak pintu tower dengan menggunakan tang dan kunci Inggris selanjutnya Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut dengan menggunakan mobil Avanza Hitam, mobil tersebut Terdakwa sewa atau rental dari Kupang, selanjutnya Terdakwa menjual kembali CDC (Continuous Discharge Current) tersebut kepada Odi di Oesapa yang bekerja menerima hasil barang bekas. Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 16 (enam belas) buah tersebut Terdakwa jual kepada Odi dengan harga perkilo adalah Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) Terdakwa mendapat uang dari CDC (Continuous Discharge Current) tower tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa; bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Unsur ad.4. "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, SH.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216), selanjutnya pengertian "rumah" (*woning*) menurut kementerian Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pegertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; Theo Lamintang, SH.; Delikdelik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal: 44),



selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, dapat pula dimasukkan dalam pengertian tempat kediaman, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa sipelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, terungkap bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wita dan kedua hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita;

Menimbang Bahwa dalam fakta persidangan benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pertama pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03,00 Wita, Terdakwa mengambil Aki Tower sebanyak 11 (sebelas) buah Bahwa benar hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita, mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 5 (lima) buah sehingga jumlah total Terdakwa mengambil pada tower di Maubesi tersebut adalah sebanyak 16 (enam belas) buah. Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan memanjat pagar, setelah itu merusak pintu tower dengan menggunakan tang dan kunci Inggris;



Menimbang Bahwa benar dalam fakta persidangan pemilik dari Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah PT Telkomsel.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi

Unsur ad.5. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, pada hari Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wita dan kedua hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita; Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pertama pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03,00 Wita, Terdakwa mengambil Aki Tower sebanyak 11 (sebelas) buah. Bahwa benar hari



Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita, mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 5 (lima) buah sehingga jumlah total Terdakwa mengambil pada tower di Maubesi tersebut adalah sebanyak 16 (enam belas) buah;

Menimbang Bahwa Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki memiliki maksud atau tujuan yang sama dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya dilakukan oleh dua orang dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “ telah terpenuhi;

Unsur ad.6 “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara Terdakwa dalam melakukan pencurian sekaligus merupakan unsur pemberat dalam tindak pidana pencurian. Unsur tersebut bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan salah satu dari beberapa cara yang disebutkan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “merusak” adalah termasuk ke dalam perusakan ringan seperti memecah kaca jendela dan sebagainya atau perusakan berat seperti membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan sebuah benda tajam. Pengertian “memanjat” adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu dengan atau tanpa menggunakan suatu alat tertentu seperti tangga, tali, atau alat lainnya yang dipakai untuk membawa dirinya ke atas. Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian “memanjat” yaitu: Masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, Menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;



Pengertian “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian “anak kunci palsu” yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wita dan kedua hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita; Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Curret) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan memanjat pagar, setelah itu merusak pintu tower dengan menggunakan tang dan kunci Inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Unsur ad.7 “Dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari pasal 64 KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Simons, Zevenbergen, van Hamel, van Bemmelen dan van Hattum dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut semata-mata suatu peraturan terkait penjatuan pidana. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perbarengan perbuatan pidana bukanlah suatu bentuk khusus perbuatan pidana melainkan masalah pembedaan. Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". dalam perbuatan berlanjut kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 Wita dan kedua hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita; Bahwa benar Terdakwa bersama Edwin Ratu Riwu, Mel, Ridwan dan Feki mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) pada tower yang berada di Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pertama pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 03,00 Wita, Terdakwa mengambil Aki Tower sebanyak 11 (sebelas) buah. Bahwa benar hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 Wita, mengambil Baterai CDC (Continuous Discharge Current) tower sebanyak 5 (lima) buah sehingga jumlah total Terdakwa mengambil pada tower di Maubesi tersebut adalah sebanyak 16 (enam belas) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ""Dilakukan secara berlanjut""telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraikan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, barang bukti dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan terus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sebagai perbuatan berlanjut “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah Baterai CDC (Continuous Discharge Cument) dengan ciri-ciri berwarna abu-abu, dengan tinggi 62 (enam puluh dua) Cm, panjang 18 (delapan belas) Cm, dan lebar 20 (duapuluh) Cm, merek Sonnenschein dan terdapat tulisan A600 Solar, A602, made in Germany ternyata terbukti barang bukti tersebut adalah milik Korban PT Telkomsel yang masih dipergunakan oleh PT Telkomsel untuk menjalankan usahanya maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut juga perlu ditetapkan agar dikembalikan ke PT Telkomsel melalui saksi ALFRED MAURITS TANAEM S.Kom;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, guna atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *kemanusiaan*, yang mengandung pengertian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *edukatif*, yang mengandung pengertian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk menghindari berbuat kejahatan kembali, *keadilan*, yang mengandung pengertian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Telkomsel sebagai korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS TOY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) buah Baterai CDC (Continuous Discharge Cument) dengan ciri-ciri berwarna abu-abu, dengan tinggi 62 (enam puluh dua) Cm, panjang 18 (delapan belas) Cm, dan lebar 20 (duapuluh) Cm, merek Sonnenschein dan terdapat tulisan A600 Solar, A602, made in Germany;
- Dikembalikan ke PT Telkomsel melalui kepada saksi ALFRED MAURITS TANAEM S.Kom;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh kami : YEFRI BIMUSU, SH., sebagai Hakim Ketua, ARVAN AS'ADY PUTRA, S.H., dan MUHAMMAD NURULLOH JARMOKO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : RIOMES MORENO PASARIBU.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : REZZA F.A, SH., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arvan As'ady Putra, SH.

Yefri Bimusu, SH.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH

Panitera Pengganti,

Riomes Moreno Pasaribu S.H